

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukannya penelaahan dan pembahasan yang secukupnya mengenai manajemen pendistribusian zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan data di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat produktif sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan teori manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaksanaan. Sedangkan yang menjadi kendala dalam proses pendistribusian zakat produktif yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BAZNAS kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Pengaruh dari zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah diakui oleh mustahik membantu untuk menambah modal usaha mereka. Namun belum dapat merubah tingkat kesejahteraan mustahik dari tingkat keluarga sejahtera II ke tingkat Keluarga sejahtera III. hal ini juga menandakan bahwa pendistribusian bantuan modal usaha bergulir ini belum dapat meningkatkan atau merubah status mustahik (penerima) menjadi muzaki (pemberi).

B. Saran

Untuk meningkatkan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Badan Pengelola Zakat, khususnya dalam penyaluran dan pendayagunaan yang bersifat bantuan modal usaha bergulir dan bantuan

biaya pendidikan, disarankan sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - a. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebaiknya menambah jumlah SDM yang ada terutama dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Serta sebaiknya menerima atau membuka program magang untuk para pelajar atau mahasiswa untuk membantu dalam penghimpunan maupun pendistribusian zakat
 - b. Meningkatkan kembali dalam hal pengawasan dana zakat produktif yang telah disalurkan, serta pembinaan kepada mustahik agar dapat benar-benar mendayagunakan zakat serta meningkatkan perekonomian mereka.
 - c. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah disarankan lebih mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*.
2. Bagi mustahik penerima zakat produktif berupa bantuan modal usaha sebaiknya lebih mengembangkan usahanya dengan maksimal guna meningkatkan perekonomian mustahik itu sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti lebih lanjut tentang penerapan *Zakat Community Development (ZCD)* sebagai metode untuk penyaluran zakat produktif.